

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULONPROGO**  
**DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*)**  
**BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**Oleh:**

**Aulia Syukran Zikrullah**

**1700024198**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan**  
**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**

**2024**

**JOURNAL**  
**THE ROLE OF THE ENVIRONMENTAL AGENCY OF KULONPROGO  
REGENCY IN CONTROLLING ILLEGAL MINING BASED ON LOCAL  
REGULATION NUMBER 10 OF 2016 CONCERNING ENVIRONMENTAL  
PROTECTION AND MANAGEMENT**



**By:**  
**Aulia Syukran Zikrullah**  
**1700024198**

**Submitted as Partial Fulfilment of Requirements for the Attainment of  
*Sarjana Hukum* Degree in the Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA  
2024**

<p>Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center</p> 	<p>On:</p> <p><b>22/05/2024</b></p>
---	-------------------------------------

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULONPROGO  
DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*)  
BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Aulia Syukran Zikrullah**

**ABSTRAK**

Salah satu kegiatan yang menjadi pokok pembahasan adalah pertambangan tanpa izin. Demi mempertahankan lingkungan dalam kegiatan pertambangan, maka diperlukan adanya Penertiban dan Pengawasan yang serius. Penertiban dan Pengawasan ini sangat diperlukan, karena jika tidak adanya penertiban dan pengawasan hanya pembiaran saja maka ekosistem lingkungan akan rusak dan akan mengakibatkan bencana alam kehidupan pun tidak sejahtera dan makmur.

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penertiban, faktor penghambat, serta Peran Dinas lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Yuridis Empris studi lapangan dan studi pustaka dianalisis secara Deskriptif Kualitatif yang kemudian disajikan secara Deskriptif.

Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa masih banyak terjadi pertambangan tanpa izin di aliran sungai progo Kec. Kalibawang adanya temuan dari peneliti berupa gundukan pasir dan bekas galian tambang yang di biarkan, terdapat beberapa kerusakan lingkungan laporan dari masyarakat juga sering di adukan ke Dinas Lingkungan Hidup terkait kebisingan aktifitas pertambangan, pencemaran air sumur, jalanan berdebu hingga kerusakan jalan akibat mobil pengangkut pasir. kendala dalam pelaksanaan dan adanya faktor penghambat dari Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo untuk penertiban dan pengawasan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kulonprogo.

**Kata Kunci: Peranan Dinas Lingkungan Hidup, Pelaksanaan dan Faktor Penghambat, Pertambangan tanpa izin.**

**THE ROLE OF THE ENVIRONMENTAL AGENCY OF KULON PROGO  
REGENCY IN CONTROLLING ILLEGAL MINING BASED ON LOCAL  
REGULATION NUMBER 16 OF 2016 CONCERNING ENVIRONMENTAL  
PROTECTION AND MANAGEMENT**

**Aulia Syukran Zikrullah**

**ABSTRACT**

One of the activities that is the subject of discussion is mining without permits or illegal mining. To maintain the environment in mining activities, serious control and supervision are needed. This control and this supervision are necessary because if neglected, the environmental ecosystem would be damaged resulting in natural disasters, consequently, life will not be prosperous.

This research aimed to determine how enforcement was implemented, inhibiting factors, and the role of the Kulonprogo Regency Environmental Agency. The methods used in this research were empirical juridical research, field studies, and literature studies. The data was analyzed descriptively and qualitatively, which was then presented descriptively.

The results concluded that many mining activities were without permits or illegal in the Progo River, in Kapanewon Kalibawang. Sand mounds and abandoned ex-mining excavations were found. There was also some environmental damage. Reports from the public were also often reported to the Environmental Agency including noise from mining activities, well pollution, dusty roads, and road damage caused by vehicles carrying sand. The Kulonprogo Environmental Service faced obstacles in implementing control and supervision for illegal mining in the Kulonprogo Regency.

**Keywords: Role of Environmental Agency, Implementation and Obstacles, Illegal Mining.**

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On:  <b>22/05/2024</b>
--	------------------------------

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah. Untuk menjaga kekayaan alam tersebut, perlu hadirnya perlindungan dan pemanfaatan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang tertuang alenia ke IV Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal inipun selaras dengan Pasal 33 ayat (3) bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di dalam negara Indonesia diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengingat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka, pemerintah memiliki tugas untuk menjaga dan mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia guna memajukan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Pasal 2 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menyatakan bahwa negara memiliki Tanggung jawaban negara terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Adanya tanggung jawab tersebut meliputi:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Adanya asas pertanggung jawaban tersebut negara Indonesia berhak mengelola dan melindungi hasil dari sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Memanfaatkan bagian-bagian yang ada pada lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu dan juga barang-barang hasil pertambangan dan sebagainya untuk memenuhi keperluan hidup.

Salah satu kegiatan yang menjadi pokok pembahasan adalah pertambangan. Demi mempertahankan lingkungan dalam kegiatan pertambangan, maka diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan ini diperlukan karena jika tidak adanya pengawasan, maka ekosistem lingkungan akan rusak (Gregorius Lanang Wicaksana,2020:15).

Penegakan hukum pertambangan ilegal dalam konteks yang lebih luas, meliputi penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Sesuai dengan asas penanggung jawaban Negara berdasarkan perannya yang tertuang dalam Pasal 109 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain mengenal adanya tindak pidana kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, juga mengatur bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan yang kesemuanya itu dapat dikategorikan sebagai *Illegal Mining* (Ukut,2017:5).

*Illegal Mining* merupakan istilah lain dari penambangan liar. *Illegal mining* adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, dan melanggar aturan dari pemerintah, kalau prinsip penambangan yang baik dan benar itu disebut *Good Mining Practise*. Faktor pendorong terjadinya praktik pertambangan liar salah satunya disebabkan faktor ekonomi masyarakat yang sulit disekitar pertambangan.

Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan melanggar aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian pada negara. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Kegiatan pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Hal inilah yang menyebabkan sering timbulnya kasus-kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana penambangan ilegal.

Ada banyak faktor yang memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam, salah satunya adalah meningkat pesatnya penduduk Indonesia, yang dimana peningkatan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Tidak hanya mempersoalkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kebutuhan sekunder lainnya. Karena tuntutan kebutuhan yang membesar itulah yang juga turut mengakselerasi maraknya *illegal mining* demi kebutuhan masyarakat tanpa memikirkan dampak setelahnya yang akan terjadi pada lingkungan hidup.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 97 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kejahatan (*rehtdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus.

Pejabat pemberi izin usaha dan atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Perihal ini juga di atur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan termuat di Pasal 111 yang berbunyi (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dan Pasal 112 yang berbunyi Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengawasan yang di atur di pasal 111 (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam : a. izin lingkungan; dan b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Bupati. (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada : a. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan/atau b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah termuat dalam Pasal 35

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan *illegal mining* inilah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dengan *illegal mining* dan perlindungan lingkungan adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Zendy Johan Wantania, 2015:1).

Upaya penanggulangan *illegal mining* di Indonesia merupakan hal yang utama dan sangat penting untuk menciptakan kegiatan pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah dalam berupaya untuk menanggulangi praktik-praktik *ilegal minning* membentuk tim-tim khusus seperti yang termuat dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh presiden yakni dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang koordinasi Penanggulan Masalah Pertambangan Tanpa Izin dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan

Tanpa Izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak, serta perusahaan instalasi ketenagalistrik dan pencurian aliran listrik (Zeny Johan Wantania, 2015:1).

Selain adanya tim-tim khusus yang melakukan penanggulangan terhadap kegiatan *illegal mining*, terdapat pula Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 1990 yang mempunyai tugas pokok untuk membantu presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) dimaksudkan untuk membantu kinerja pemerintah dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang tidak sesuai aturan. Melihat semakin luas dan merajalelanya kasus-kasus *illegal mining* di seluruh wilayah Indonesia, tentunya diperlukan suatu penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelaku kegiatan *illegal mining* berkaitan dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan akibat *illegal mining* (Zeny Johan Wantania, 2015:1).

Pertambangan menurut Badan Pusat Statistik merupakan suatu proses pengambilan endapan yang ada di dalam kulit bumi dimana bahan tersebut memiliki nilai jual. Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Kekayaan alam yang banyak dimiliki oleh Indonesia adalah salah satunya ialah pasir. Industri penambangan pasir sendiri merupakan kegiatan yang banyak meningkatkan devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut dikarenakan banyaknya investor swasta yang menanamkan modal untuk industri ini. Selain itu, negara juga diuntungkan oleh meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena banyaknya lowongan pekerjaan yang tercipta akibat dari kegiatan pertambangan tersebut. Sisi lain yang perlu diperhatikan dari pertambangan pasir adalah potensinya memicu kerusakan lingkungan serta kecelakaan kerja yang merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dari pihak berwenang atas kegiatan tersebut.

Wilayah Indonesia yang menyimpan kekayaan berupa pasir adalah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Kulonprogo. Pasir sendiri merupakan bahan material dengan wujud butiran kecil yang terbentuk dari silikon dioksida. Pasir berasal dari pecahan batuan-batuan lainnya dan biasanya memiliki karakter hitam pekat. Manfaat pasir bagi manusia sangat banyak, contohnya adalah sebagai bahan yang digunakan untuk mendukung industri konstruksi yang ada di Indonesia. Kegiatan eksploitasi sumber daya mineral atau bahan galian seperti pasir merupakan pendukung sektor pembangunan, baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Kebutuhan akan bahan galian seperti pasir tampak semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan berbagai sarana maupun prasarana fisik di berbagai daerah di Indonesia.

Kabupaten Kulonprogo masih sering terjadi aktivitas pertambangan liar ini di kawasan sungai progo. Bahkan pertambangan liar ini bukan hanya dilakukan oleh industri atau PT tetapi dilakukan oleh perorangan yang menyebabkan sub-sub kecil

dalam masyarakat yang belum mengetahui tentang dampak buruk akibat dari pertambangan. Pertambangan pasir di Kulonprogo menyebabkan kerusakan lingkungan dan Kegiatan pertambangan pasir tersebut tidak hanya memunculkan dampak positif dalam mempermudah proses pertambangan, tetapi juga menimbulkan beberapa dampak buruk kerusakan terhadap ekosistem sungai. Salah satu indikator penting dalam ekosistem sungai adalah batu, krikil dan pasir. Krikil dan batuan memiliki sifat untuk menyerap bakteri atau kuman yang dibawa arus sungai, sehingga kejernihan air yang ada di sungai akan bergantung pada seberapa banyak batuan atau krikil di dalam sungai (Gregorius Lanang Wicaksana, 2020: 16).

Dampak positif yang timbul dari aktivitas pertambangan liar (*illegal mining*) ini ialah memberikan keuntungan bagi rakyat yaitu meningkatnya pendapatan rakyat dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat. Kemudian dampak negatifnya terhadap lingkungan yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, longsor dan banjir, dan juga berkurangnya populasi dan habitat satwa (Gregorius Lanang Wicaksana, 2020:16).

Melihat semakin luas dan merajalelanya kasus-kasus *illegal mining* di seluruh wilayah Indonesia terkhususnya di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya diperlukan suatu penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku *illegal mining* berkaitan dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan akibat petambangan tanpa izin atau *illegal mining*.

Karena maraknya terjadi aktivitas kegiatan *illegal mining* yang dilakukan peorangan di Kabupaten Kulon Progo maka penulis menfokuskan penelitian yang berjudul **PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN**

**KULONPROGO DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN  
(*ILLEGAL MINING*) BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulonprogo ?
2. Apa Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menjaga Ketertiban Penggalian Tambang di Kabupaten Kulonprogo ?
3. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Aturan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulonprogo ?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dimana dengan menggolongkan ke jenis penelitian lapangan ini mampu untuk mempelajari dengan seksama latar belakang suatu keadaan dengan cara berinteraksi langsung ke lingkungan subjek maupun objek yang diteliti. Serta penelitian studi empiris, penelitian melakukan penelitian dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan dan lapangan atau lingkungan dari subjek dan objek diteliti.

#### **D. Pembahasan**

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup merupakan aturan yang menjadi acuan bagi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo untuk menjalankan tupoksinya sebagai instansi pemerintahan Seperti Pasal 2 berbunyi PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab daerah;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Kesejahteraan sosial;
- e. Keterpaduan;
- f. Manfaat;
- g. Kehatian-hatian;
- h. Keadilan;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipasi; dan
- l. Kearifan local.

Pasal 3 berbunyi PPLH bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup;
- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;

- c. Melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar/atau rusak
- d. Memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo juga mempunyai Hak dan Wewenang dalam proses pengawasan dalam aktivitas pertambangan yaitu di Pasal 111 Perda nomor 10 Tahun 2015 yang berbunyi,

- 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :
  - a. izin lingkungan; dan
  - b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Bupati.
- 2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
  - a. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan/atau
  - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- 3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 112 berbunyi,

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b berwenang;
  - a. melakukan pemantauan;

- b. meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang Menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Hasil penelitian di sini adalah mahasiswa mengungkapkan jawaban apa yang sudah didapatkan dari penelitiannya secara rinci. Jawaban rumusan masalah ini dilakukan melalui analisis sesuai dengan metode dan kerangka teori yang digunakan.

Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo memiliki peran penting dan wewenang dalam menertibkan pertambangan tentunya di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo. Hingga saat ini keterangan menurut Bapak Endratma Susila Rahmadi selaku kepala seksi penataan lingkungan, pertambangan ilegal atau *Illegal Mining* masih sering terjadi unggahnya di sekitaran sungai progo ini masih terjadi tapi tidak secara langsung Dinas Lingkungan Hidup menyidak kasus tersebut di karenakan Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki penyidik dinas yang terkoordinasi sama tim-tim yang berwenang.

Dinas lingkungan Hidup Kulonprogo saat ini hanya mengawasi pertambangan yang memiliki izin. Laporan laporan dari masyarakat juga sering di adukan ke Dinas lingkungan hidup terkait kebisingan aktifitas pertambangan, pencemaran air sumur, jalanan berdebu hingga kerusakan jalan akibat mobil pengangkut pasir. Peristiwa itu menandakan bahwasanya pelaku usaha pertambangan ilegal masih terjadi padahal sudah banyak laporan khawatiran masyarakat akan rusaknya lingkungan akibat pertambangan pasir di sungai progo. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki jumlah data UKL-UPL bagi pertambangan yang memiliki izin dari tahun 2018-2021 itu berjumlah 110 usaha pertambangan. Titik koordinat lokasi berdasarkan UKL-UPL:

LS: 7° 42' 41 -7° 42' 49 BT: 110° 14' 13,30 - 110° 14' 22,30

Batasan titik koordinasi ini hanya meliputi satu CV yang memiliki izin pertambangan pasir yang berada di Kapanewon Kalibawang.

Peneliti juga mendapatkan data menurut anggota DPRD Kulon Progo komisi III Yuliantoro bahwasanya masih ada 118 titik petambang pasir yang tidak memiliki izin di sekitaran sungai progo khususnya Kapanewon Kalibawang lokasi pertambangan tersebut penambang juga tidak melakukan reklamasi, sehingga dampak yang ditimbulkan sangat banyak, khususnya kerusakan jalan desa, jalan kabupaten, dan jalan provinsi karena muatan truk pengangkut melebihi tonase.

#### 1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang terdapat di dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo itu sendiri. Kendalanya adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo hanya sedikit dibandingkan kasus pertambangan pasir yang ada di Kabupaten Kulonprogo, sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat mengawasi secara baik dan kewalahan

menangani kasus pertambangan tanpa izin tersebut apabila kasus pertambangan di selidiki semua. Serta kurang koordinasi kepada instansi penegak hukum untuk saat ini masih kekurangan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan maraknya kasus pertambangan tanpa izin.

## 2. Kendala Eksternal

Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti mendapatkan Kendala eksternal diantaranya yaitu warga yang melaporkan kejadian kegiatan pertambangan tersebut tidak memberi keterangan lebih lanjut dan jelas, hal ini disebabkan karena warga yang melapor tersebut tidak mau ketahuan oleh penambang kalau yang melaporkan kegiatan penambangan illegal identitasnya ketahuan. Selain itu saksi-saksi yang ada di sekitar area pertambangan tersebut tidak memberikan keterangan yang jelas dan berbelit-belit seolah olah semua warga yang mempunyai pekerjaan penambang pasir sudah kompak untuk menyembunyikan lokasi pertambangan. Hal ini yang menyebabkan peneliti merasa kesulitan dalam membongkar kasus yang diadukan oleh warga yang merasa dirugikan tersebut.

Wawancara saya kepada masyarakat sekitar kecamatan kalibawang menurut Bapak Adi pertambangan pasir di aliran sungai sangat meresahkan karena membuat kesulitan air bersih dan jalanan menjadi rusak dan berdebu tidak ada keamanan khusus yang membuat warga sekitar yang di rugikan untuk berani melaporkan di karenakan menurut Bapak Adi yang melakukan pertambangan juga (*konco-konco dewe*) teman- teman sendiri, ada indikasi di kucilkan di masyarakat yang membuat tidak berani melapor.

Penghambat pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan pasir di antaranya adalah pemerintah kesulitan menertibkan warga yang bekerja

sebagai penambang pasir karena warga sendiri merasa tanah tempat melakukan aktivitas pertambangan tersebut adalah milik mereka, jadi mereka tidak mau menghentikan aktivitas tersebut. Mereka merasa tanah tersebut adalah hak mereka sehingga pemerintah hanya bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pertambangan di wilayah walaupun wilayah tersebut milik mereka sendiri karena wilayah itu tidak di peruntukkan untuk di tambang. Misalnya di sepanjang pesisir pantai, di wilayah pesisir pantai adalah wilayah yang tidak boleh di tambang walaupun disana tersedia pasir.

Masalah ekonomi adalah faktor penghambat paling banyak karena sebagian warga di Kecamatan Kalibawang tidak mau beralih mata pencaharian ke bidang pertanian karena menurut mereka hasil dari pertanian tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sedangkan bekerja sebagai penambang dapat menghasilkan uang yang lebih banyak.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dalam Bab III peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kulonprogo Perda Nomor 10 Tahun 2016 sudah cukup baik dan jelas mengatur Tugas dan wewenang Pemereintah Daerah dalam menertibkan pertambangan, selaras dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peran pemerintah Kabupaten Kulonprogo terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo sudah melakukan perannya sebagai aparat dari pemerintah dengan berbagai usaha baik dari segi penertiban pertambangannya maupun dari segi pengawasan lingkungannya diantara itu Dinas Lingkungan

Hidup melakukan sosialisasi informasi yang bertujuan untuk merealisasikan sistem pertambangan yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo melayani dengan baik pula bagi masyarakat siapa saja yang mau melaporkan apabila ada kerugian atau ketidaknyamanan masyarakat akan adanya aktivitas tambang Saat pengambilan keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo mempertimbangkan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

3. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo dalam menjaga Ketertiban Penggalan tambang liar cukup pasif, bahwa Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo saat ini hanya mengawasi pertambangan yang memiliki izin. Laporan laporan dari masyarakat juga sering di adukan ke DLH terkait kebisingan aktifitas pertambangan, pencemaran air sumur, jalanan berdebu hingga kerusakan jalan akibat mobil pengangkut pasir.

#### 4. Faktor Pendukung

Adanya Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Acuan Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

#### 5. Faktor Penghambat

- a. Sikap masyarakat yang berpandangan bahwa lahan itu milik mereka pribadi yang tidak perlu dilakukan pengaturan.
- b. Implikasi dari sikap masyarakat dapat menimbulkan konflik horizontal antar warga jika dipaksakan untuk sepenuhnya dilakukan pengaturan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas
- Daud Silalahi, 2018, *Perkembangan Pengaturan Amdal Di Indonesia*, Bandung: Kencana Media Cetakan Ke 2
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hotma P Sibwana. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan & Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Jakarta: Erlangga.
- Hotma P Sibwana 2014 *Ilmu Negara*. Jakarta : Erlangga.
- J Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2015 *Sosiologi, Teks Pengantar, dan Terapan*: Jakarta, Kencana
- Muhaimin, M. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sjachran Basah. (2011). *Ilmu Negara*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Salim, S. dan Syahrudin, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Hapsari Wijayanti dkk., 2013, *Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sri Kusriyah. (2019). *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unissula Press
- Subarjo, S. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Ceta Media

### 2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **3. Skripsi Tesis dan Disertasi**

Ahmad Fahmi, 2017, *Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin*. (Jurnal Hukum, Demokrasi Dan Otonomi Daerah, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia).

Ahmad Zaini, 2020, *Negara Hukum, Demokrasi dan Ham* (Jurnal Hukum dan Politik, Universitas Islam Negeri Banten, Kota Serang, Banten).

Gregorius Lanang Wicaksana, 2020, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Pasir Ilegal Di sungai Progo*. (Skripsi Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Indonesia)

Hakim Amran Dani, 2015, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang)

Muntoha, 2009, *Hukum Demokrasi dan Negara Hukum* (Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta).

- Nova Yanti Siburian, 2016, *Penegakan hukum terhadap pertambangan pasir bahan galian C di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009* (Jurnal JOM FH UNRI Fakultas Hukum Universitas Riau).
- Ricky Pangeran Adi Putra Panjaitan, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Magelang*. (Jurnal E-journal Universitas Atma Jaya)
- Syamsul Arifin, 2015, *Peranan Dan Fungsi Hukum Lingkungan Mengantisipasi dampak perubahan iklim pada Sumber Daya pesisir Sumatera Utara* (Skripsi Sarjana, Universitas Sumatera Utara Indonesia)
- Ukut, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batubara Ilegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum*, (Skripsi Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda)
- Wasisto Raharjo Jati, 2012, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, (Jurnal Konstitusi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta)
- Zendy Johan Wantania, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Mining Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Jurnal Lex Administratum).

#### **4. Website**

- Haryanto, M. (2021). *Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Diakses di <http://blogmhariyanto.blogspot.com>, pada 22 September 2021.
- Suleiman. (2013). *Tindak Tegas Penambangan Liar di Inhu*. Diakses di [http://www.riau24.com/Tindak\\_Tegas\\_Penambangan\\_Liar\\_diInhu](http://www.riau24.com/Tindak_Tegas_Penambangan_Liar_diInhu) pada 22 September 2021

Sutarmi.16/September/2021 <https://www.antaraneews.com/berita/2396881/dprd-kulon-progo-tingkatkan-pengawasan-penambangan-pasir-sungai-progo> Diakses pada 11

Februari 2020

<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7670/geografis>.

[Diakses 16 mei 2022](#)

<https://www.landasanteori.com2015/10/pengertian-peranan-definisi.html>. Diakses

senin,3 juni 2024.